



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 744 /Pid.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : LEE LIE RATNA.

Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 15 Juli 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat/tempat tinggal : Jl. Kebo Iwa Utara No. 41 Denpasar, Br. Liligundi, Desa Ubung Kaja, Denpasar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMA

2. Nama lengkap : TJIA PO MIN Alias BUDI.

Tempat lahir : Sambas
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 1 Mei 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat/tempat tinggal : Jl. Kebo Iwa Utara No. 41 Denpasar, Br. Liligundi, Desa Ubung Kaja, Denpasar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa tidak ditahan sampai sekarang ; -----

Para Terdakwa menyatakan dalam persidangan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI

TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ; -----

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa 1.LEE LIE RATNA dan terdakwa 2.TJIA PO MIN Alias BUDI telah terbukti melakukan tindak pidana "yang melakukan perbuatan penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. LEE LIE RATNA dan terdakwa 2.TJIA PO MIN Alias BUDI berupa pidana penjara selama 6(enam) bulan dengan masa percobaan selama 10(sepuluh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit pick up Isuzu Panther warna hitam DK 9949 QB Noka : MHCTBR5485128629, Nosin : E128629 serta STNK atas nama Yuswandari.
 - 1 (satu) unit truk Toyota Dyna warna merah DK 8056 BE Noka : MHF31BY4310006570, Nosin :14B-1672359 serta STNK atas nama I Wayan Jaya.

dikembalikan kepada AINI.

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran mobil Isuzu Panther pick up warna hitam tahun 2005 DK 9013 DF,

dikembalikan kepada Ricky Hardy.

- 2 (dua) lembar surat keterangan menyerahkan mobil Isuzu pick up DK 9949 QB dan Toyota Dyna Rino DK 8056 BE dari LEE LEI RATNA dan TJIA PO MIN kepada AINI tanggal 25 Oktober 2012.
- 1(satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) yang hanya berisi tanda tangan AINI sedangkan kolom tanda tangan para : saksi, jaksa P.U. serta kolom hari/ tanggal masih kosong.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat pada intinya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum semula, dan telah pula mendengar replik dari para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan ini telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut : -----

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa 1. **LEE LIE RATNA** dan terdakwa2. **TJIA PO MIN** Alias **BUDI** pada hari Senin tanggal 17 bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sebelas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sebelas atau setidak-tidaknya pada Tahun Dua Ribu Sebelas sekira pukul 11.00 wita bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar Jalan P.B Sudirman No.5 Denpasar atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana terdakwa 1. LEE LIE RATNA dan terdakwa 2.TJIA PO MIN alias BUDI melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor ; 69/ Pid/2011/ PT.DPS tanggal 20 Juli 2011 atas nama terdakwa **TJIA PO MIN** alias **BUDI**, yang bunyi amar selengkapnya menyebutkan, sebagai berikut ;
- Menyatakan terdakwa Tjia Po Min Alias Budi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standard, yang dilakukan secara berlanjut”.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan, juga menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) buah pick up Izusu Panther warna hitam DK 9949 QP beserta STNK dan kunci kontak; dan 1(satu) buah truk Toyota Dyna warna merah DK 8056 BE beserta STNK dan kunci kontaknya, dikembalikan kepada yang berhak yaitu AINI sebagai pemiliknya.
- Setelah Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2011 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa 1.LEE LIE RATNA datang ke rumah saksi korban AINI di Jalan Diponegoro No.150 Blok A 21 komplek IDT dengan membawa blanko kosong Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) dan selanjutnya terdakwa 1.LEE LIE RATNA minta kepada saksi korban AINI agar menandatangani blanko kosong pengembalian barang bukti tersebut, sambil mengatakan “nanti saya ambil mobilnya, nanti pasti saya kembalikan karena bukan milik saya”. Setelah Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) ditandatangani oleh Aini selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wita atau siang hari terdakwa 1.LEE LIE RATNA bersama-sama dengan terdakwa 2.TJIA PO MIN Alias BUDI datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar untuk mengambil :
1(satu) unit pick up Izusu Panther warna hitam No.Pol. DK 9949 QP dan 1(satu) unit truk Toyota Dyna warna merah No.Pol. DK 8056 BE,
yang selanjutnya dibawa pulang oleh mereka terdakwa yang seolah-olah kendaraan itu milik para terdakwa dan tidak menyerahkan kepada saksi korban AINI sebagaimana tercantum dalam surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20).
- Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 69/ Pid/2011/ PT.DPS tanggal 20 Juli 2011, kedua kendaraan tersebut dikembalikan kepada saksi korban AINI, dan setelah Berita Acara Pengembalian Barang bukti (BA-20) yang dibawa oleh terdakwa 1. LEE LIE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNA ditandatangani oleh saksi korban AINI selanjutnya kedua kendaraan tersebut diambil oleh mereka terdakwa di Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar, lama tidak diterima oleh saksi korban AINI dari para terdakwa, kemudian saksi korban AINI menemui terdakwa 1. LEE LIE RATNA untuk meminta kedua kendaraan tersebut, namun terdakwa 1. LEE LIE RATNA tidak memberikan, dan saksi korban AINI juga menghubungi terdakwa 2. TJIA PO MIN Alias BUDI yang selalu mendapat jawaban "nanti saya kembalikan". Karena kedua kendaraan tersebut tidak mau diserahkan oleh mereka terdakwa kepada saksi korban AINI, selanjutnya saksi korban AINI melaporkan perbuatan mereka terdakwa kepada Polda Bali untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan atas perbuatan terdakwa 1. LEE LIE RATNA dan terdakwa 2. TJIA PO MIN Alias BUDI tersebut, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa 1. LEE LIE RATANA dan terdakwa 2. TJIA PO MIN Alias BUDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa 1. **LEE LIE RATNA** dan terdakwa2. **TJIA PO MIN** Alias **BUDI** pada hari Senin tanggal 17 bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sebelas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sebelas atau setidak-tidaknya pada Tahun Dua Ribu Sebelas sekira pukul 11.00 wita bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar Jalan P.B Sudirman No.5 Denpasar atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dimana terdakwa 1. LEE LIE RATNA dan terdakwa 2. TJIA PO MIN alias BUDI melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor ; 69/ Pid/2011/ PT.DPS tanggal 20 Juli 2011 atas nama terdakwa **TJIA PO MIN** alias **BUDI**, yang bunyi amar selengkapnya menyebutkan, sebagai berikut ;
 - Menyatakan terdakwa Tjia Po Min Alias Budi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standard, yang dilakukan secara berlanjut”.
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan, juga menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 - Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) buah pick up Izusu Panther warna hitam DK 9949 QP beserta STNK dan kunci kontak; dan 1(satu) buah truk Toyota Dyna warna merah DK 8056 BE beserta STNK dan kunci kontaknya, dikembalikan kepada yang berhak yaitu AINI sebagai pemiliknya.
- Setelah Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2011 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa 1.LEE LIE RATNA datang ke rumah saksi korban AINI di Jalan Diponegoro No.150 Blok A 21 komplek IDT dengan membawa blanko kosong Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) dan selanjutnya terdakwa 1.LEE LIE RATNA dengan tipu muslihat, ataupun rangkain kebohongan, meminta kepada saksi korban AINI agar menandatangani blanko kosong pengembalian barang bukti tersebut, sambil mengatakan “nanti saya ambil mobilnya, nanti pasti saya kembalikan karena bukan milik saya, kira-kira hari Kamis, 13 Oktober atau hari Jumat, 14 Oktober 2011 mobil tersebut sudah bisa dikeluarkan”. Karena mendengar kata-kata yang diucapkan terdakwa 1. LEE LIE RATNA seperti tersebut menyebabkan saksi korban AINI percaya dan tergerak untuk menandatangani blanko Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) yang dibawa oleh terdakwa 1. LEE LIE RATNA.
- Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wita atau siang hari terdakwa 1.LEE LIE RATNA bersama-sama dengan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.TJIA PO MIN Alias BUDI datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar untuk mengambil ;

1 (satu) unit pick up Izusu Panther warna hitam No.Pol. DK 9949 QP dan 1 (satu) unit truk Toyota Dyna warna merah No.Pol. DK 8056 BE, yang selanjutnya dibawa pulang oleh mereka terdakwa yang semestinya mereka terdakwa menyerahkan kepada saksi korban AINI sebagaimana tercantum dalam surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20).

- Kedua kendaraan yang dikatakan oleh terdakwa 1. LEE LIE RATNA setelah diambil akan dikembalikan kepada saksi korban AINI lama tidak diterima dari terdakwa oleh saksi korban AINI, selanjutnya saksi korban menemui terdakwa 1. LEE LIE RATNA untuk meminta mobilnya, namun terdakwa 1. LEE LIE RATNA tidak memberikan, dan saksi korban AINI juga menghubungi terdakwa 2.TJIA PO MIN Alias BUDI yang selalu mendapat jawaban "nanti saya kembalikan". Karena para terdakwa tidak mengembalikan kedua kendaraan tersebut kepada saksi korban AINI, akhirnya saksi korban AINI melaporkan perbuatan para terdakwa kepada Polda Bali untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas perbuatan terdakwa 1. LEE LIE RATNA dan terdakwa 2. TJIA PO MIN Alias BUDI tersebut, saksi korban merasa dirugikan lebih kurang sejumlah Rp.187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa 1. LEE LIE RATNA dan terdakwa 2. TJIA PO MIN Alias BUDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menolak eksepsi Para Terdakwa ;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa I LEE LIE RATNA dan Terdakwa II TJIA PO MIN Als. BUDI, sampai selesai dan dijatuhkan putusan akhir ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dijatuhkan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut : -----

1. Saksi AINI

- Bahwa saksi kenal dan sudah berteman sekira 10 tahun dengan terdakwa 1.Lee Lie Ratna dan terdakwa 2.Tjia Po Min Alias Budi dan saksi dengan para terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menggelapkan 1 unit kendaraan pick up Isuzu Panther warna hitam No.Pol.DK 9949 QB dan 1 unit kendaraan truk Toyota Dyna warna merah No.Pol.DK 8056 BE milik saksi.
- Bahwa ketika saksi menanyakan pengeluaran dua kendaraan tersebut kepada Jaksa Darma Putra melalui telpon yang menyatakan kedua kendaraan itu sudah dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2011 sebagaimana surat BA-20 yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa bermula dari kedatangan terdakwa 1.LEE LIE RATNA ke rumah saksi di Jalan Diponegoro No.150 blok A.21 Komplek IDT pada tanggal 10 Oktober 2011 pada pagi hari sekira pukul 08.00 wita dan bertemu dengan saksi dengan membawa blanko kosong Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20), lalu terdakwa mengatakan agar saksi menandatangani blanko yang sudah berisi nama Jaksa I.G.N Darma Putra, nama barang bukti yang dikembalikan yaitu 1(satu) buah pick up Isuzu Panther warna hitam DK 9949 QB; 1(satu) buah truk Toyota Dyna warna merah DK 8056 BE dan nama saksi yaitu AINI namun belum ada hari dan tanggal pada surat tersebut. Kemudian saksi menandatangani blanko tersebut sambil minta tolong kepada terdakwa 1 untuk mengambil kedua kendaraan tersebut karena saksi sibuk dan percaya dengan terdakwa 1.
- Bahwa saksi mengetahui ke dua kendaraan tersebut menjadi milik saksi setelah membaca isi surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20), sedangkan saksi sama sekali tidak mengetahui dari isi putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 69/Pid/2011/PT.DPS tanggal 20 Juli 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 1.Lee Lie Ratna saat itu menyatakan sanggup mengambil kedua kendaraan tersebut dan menyatakan “jangan kuatir cik, nanti mobil kembali” karena bukan milik terdakwa. Dan saksi juga menanyakan kepada terdakwa 1 kapan kedua kendaraan tersebut bisa keluar, lalu dijawab oleh terdakwa 1 bahwa kedua kendaraan tersebut bisa keluar kira-kira pada hari Kamis atau Jumat, tanggal 13 atau tanggal 14 Oktober 2011.
- Bahwa sampai tanggal yang dijanjikan oleh terdakwa 1.Lee Lie Ratna telah lewat kedua kendaraan tersebut belum juga dikembalikan kepada saksi, kemudian saksi pada tanggal 24 Oktober 2011 menghubungi lewat telpon Jaksa Darma Putra untuk menanyakan apakah kedua kendaraan yaitu truk Toyota Dyna DK 8056 BE dan Isuzu Panther DK 9949 QB sudah keluar? lalu jawaban Jaksa Darma Putra mengatakan sudah keluar pada tanggal 17 Oktober 2011 sesuai dengan Surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20).
- Bahwa selanjutnya setelah menerima jawaban dari Jaksa Darma Putra, saksi datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar bertemu dengan petugas Barang Bukti yang saksi namanya lupa dan saksi menanyakan keberadaan kedua kendaraan tersebut, kemudian saksi meminta foto copy surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) yang saksi lihat pada surat tersebut sudah ada hari dan tanggal dengan tulisan tangan yaitu pada hari “Senin” tanggal “17 Oktober 2011” serta sudah tertera tanda tangan Jaksa P.U Darma Putra dan tandatangan dari saksi-saksi yaitu Endro Ismono dan Komang Adi Wijaya.
- Bahwa saksi telah menunjukkan foto copy di persidangan surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) yang diantar oleh terdakwa 1.Lee Lie Ratna yang hanya ada tanda tangan saksi saja, sedangkan yang lainnya masih kosong pada kolom tanda tangan Jaksa Penuntut Umum, saksi-saksi dan hari serta tanggal surat tersebut.
- Bahwa setelah saksi mendapat foto copy surat BA-20 dari petugas Kejaksaan Negeri Denpasar selanjutnya saksi menanyakan kedua kendaraan tersebut berulang kali melalui telpon baik kepada terdakwa 1.Lee Lie Ratna maupun terdakwa 2.Tjia Po Min Alias Budi namun mereka terdakwa selalu menjawab nanti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ke dua kendaraan tersebut ada di bawah penguasaan mereka terdakwa (terdakwa 1.dan terdakwa2.) dan saksi pernah menyelidiki keberadaan ke dua kendaraan tersebut yaitu pick up Panther ada di rumah terdakwa di Jalan Cokroaminoto Gg.Jatayu No.12 Denpasar, sedangkan truk Toyota Dyna ada di rumah terdakwa di Jalan Kebo Iwa Selatan Gg.Dukuh I/ X Denpasar.
- Bahwa saksi juga pernah mendatangi rumah mereka terdakwa dan saksi saat itu diterima oleh terdakwa 1.Lee Lie Ratna untuk meminta ke dua kendaraan yang dikembalikan oleh pihak Pengadilan kepada saksi, namun terdakwa 1. tidak memberikan.
- Bahwa sehubungan BPKB kendaraan tersebut diagunkan di BFI (lembaga pemberi pinjaman) dan saksi tidak bisa membayar angsurannya maka saksi menyampaikan ke BFI bahwa kendaraan ada di penguasaan terdakwa Tjia Po Min Alias Budi, dan kemudian saksi bersama petugas BFI mendatangi rumah mereka terdakwa untuk meminta kendaraan yang dikuasai oleh mereka terdakwa. Terdakwa 1.Lee Lie Ratna saat itu bilang mau melunasi pinjaman saksi pada BFI namun kendaraan menjadi milik terdakwa. Atas tawaran terdakwa 1.tersebut saksi keberatan dan saksi melunasi pinjamannya di BFI sehingga BPKB ke dua kendaraan tersebut dapat diambil kembali.
- Bahwa kedua kendaraan yaitu pick up Isuzu Panther warna hitam DK 9949 QB dan truk Toyota Dyna Rino warna merah DK8056 BE sekarang ada di Kejaksaan Negeri Denpasar.
- Bahwa kendaraan truk Toyota Dyna Rino DK 8056 BE dibeli dengan uang sendiri saksi melalui terdakwa Tjia Po Min Alias Budi dengan cara mentranfer dari rekening BCA pertama pada tanggal 24 Juni 2010 sejumlah Rp.75.000.000,- dan kedua pada tanggal 25 Juni 2010 sejumlah Rp.27.000.000,-
- Bahwa saksi membeli kendaraan truk tersebut selanjutnya disewakan kepada terdakwa Tjia PO Min Alias Budi seharga Rp.3.500.000,- /bulan dan untuk pick up Isuzu Panther DK 9949 QB disewakan seharga Rp.2.500.000,-/ bulan.
- Bahwa Ke dua kendaraan yang disewakan kepada terdakwa Tjia Po Min Alias Budi saat itu dipergunakan untuk mengangkut gas Elpiji oplosan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa Tjia PO Min pernah bekerjasama dalam usaha jual beli gas elpiji.
- Bahwa saksi mengakui menulis dengan tangan sendiri catatan Pemilik Saham atas usaha bersama tersebut, sebagaimana diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis hakim;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa 1.Lee Lie Ratna keberatan yaitu terdakwa tidak mengetahui kendaraan tersebut untuk mengangkut gas oplosan; saksi mengatakan pernah datang ke rumah terdakwa dikatakan kendaraan tidak ada, sebenarnya kendaraan tersebut ada di rumah terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa 2.Tjia Po Min alias Budi keberatan yaitu saksi datang ke rumah terdakwa bersama dengan preman, dan saksi saat kedatangan pertama ke rumah terdakwa membicarakan asset, dan tidak benar terdakwa 2 menyewa kendaraan tersebut ;
- Atas keberatan para terdakwa seperti tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi RICKY HARDY

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 1.Lee Lie Ratna dan terdakwa 2.Tjia Po Min Alias Budi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi melihat terdakwa 1.Lee Lie Ratna datang ke rumah saksi di Jalan Diponegoro No.150 Blok A.21 Komplek IDT Denpasar dan menemui saksi AINI pada tanggal 10 Oktober 2011 sekira pukul 08.00 wita.
- Bahwa ketika itu terdakwa menyuruh saksi AINI menanda tangani surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) yang dibawa terdakwa Lee Lie Ratna masih dalam keadaan kosong.
- Bahwa terdakwa menyatakan akan membantu saksi AINI untuk mengambil ke dua kendaraan di Kejaksaan Negeri Denpasar yaitu 1(satu) pick up Panther warna hitam DK 9949 QB dan 1(satu) unit truk Toyota Dyna Rino DK 8056 BE warna merah, ke dua kendaraan tersebut tidak bisa diambil kalau tidak terdakwa Lee Lie Ratna yang mengambilnya.
- Atas Pernyataan terdakwa Lee Lie Ratna tersebut, saksi AINI menanyakan apakah mobilnya akan dikembalikan dan terdakwa menjawabnya "ya, itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bukan milik terdakwa” selanjutnya saksi AINI menandatangani surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20).

- Bahwa setelah surat tersebut ditandatangani oleh saksi AINI, terdakwa Lee Lie Ratna menyatakan bahwa ke dua kendaraan tersebut dapat dikeluarkan dari Kejaksaan pada hari Kamis,13 Oktober 2011 atau hari Jumat,14 Oktober 2011.
- Bahwa setelah melewati waktu yang djanjikan oleh terdakwa Lee Lie Ratna, pada tanggal 24 Oktober 2011 saksi AINI mencari informasi tentang ke dua kendaraan tersebut kepada Jaksa I Gusti Ngurah Darma Putra,SH. menurut informasi Jaksa bahwa ke dua kendaraan tersebut sudah diambil oleh terdakwa Lee Lie Ratna pada tanggal 17 Oktober 2011.
- Bahwa atas informasi dari Jaksa tersebut, saksi AINI menghubungi terdakwa Tjia Po Min Alias Budi melalui telpon menanyakan keberadaan ke dua kendaraan tersebut, namun terdakwa menjawab nanti.
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan ke dua kendaraan yang harus diterima saksi AINI bersama dengan 2 orang teman saksi, namun dari terdakwa Tjia Po Min Alias Budi menyatakan kendaraan tidak ada.
- Bahwa saksi dan saksi AINI sudah berulang kali menghubungi para terdakwa untuk menanyakan keberadaan ke dua kendaraan yang di kuasai para terdakwa dan sampai kasusnya dilaporkan ke Polisi para terdakwa selalu mengatakan tidak ada.
- Bahwa ke dua kendaraan tersebut dibeli oleh saksi AINI yang disewakan kepada terdakwa Tjia Po Min Alias Budi yang mempunyai usaha penyaluran gas elpiji dan selanjutnya ke dua kendaraan tersebut disita oleh Polisi dan saksi tidak tahu karena masalahnya.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi AINI ada gabungan usaha bersama dengan terdakwa Tjia Po Min Alias Budi.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa 1 dan terdakwa 2 menyatakan keberatan karena saksi tahu AINI (istri saksi) ada kerjasama dalam usaha bersama dan saksi sering berada di gudang, dan keberatan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan sekedar liwat saja di gudang milik terdakwa dan keterangan lainnya tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi I MADE SETIAWAN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 1.Lee Lie Ratna dan terdakwa 2.Tjia Po Min Alias Budi, antara saksi dengan para terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tahu pemilik kendaraan truk Toyota Dyna Rino DK 8056 BE dan kendaraan pick up Panther warna hitam DK 9949 QP. adalah milik orang banyak karyawan perusahaan diantaranya Pak Budi, Aini untuk mendirikan perusahaan ;
- Bahwa setahu saksi dalam perusahaan bersama gas elpiji tersebut, AINI yang memegang keuangan dan Pak Budi bagian pemasaran ;
- Bahwa dulu kendaraan tersebut dipergunakan oleh terdakwa Tjia Po Min Alias Budi untuk mengangkut jual beli tabung gas, dan pernah dipakai barang bukti dalam perkara terdahulu ;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli truk Toyota Dyna Rino DK 8056 BE namun saksi pernah membantu terdakwa Tjia PO Min Alias Budi yang minta tolong dicarikan kendaraan dan ketika saksi pulang kampung ke Klungkung saksi menemukan show room Gajah Tunggal yang terletak di Jalan By.Pass I.B.Mantra lalu saksi menelpon terdakwa Tjia Po Min Alias Budi dan setelah terdakwa datang di show room tersebut lalu saksi pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa tidak benar saksi melakukan transaksi pembelian 1(satu) unit truk Toyota Dyna Rino DK 8056 BE sebagaimana yang tercantum dalam kwitansi pembelian yang dikeluarkan Gajah Tunggal Motor tertanggal 28 Juni 2010, kalau ada no.KTP saksi tercantum dalam kwitansi tersebut kemungkinan copyan KTP saksi tersebut didapat saat saksi bergabung dalam usaha bersama, demikian pula No.Telp. saksi yang tidak pernah ganti nomor sehingga nomor telp.saksi bisa ada pada terdakwa maupun saksi Aini atau pada teman yang lain.
- Bahwa setahu saksi ada usaha bersama gabungan antara AINI dengan terdakwa Pak Budi, sehingga uangnya siapa dipakai untuk membeli kendaraan truk tersebut saksi tidak tahu, dan berapa harga kendaraan truk tersebut juga saksi tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bunyi putusan PT.Denpasar terhadap barang bukti ke dua kendaraan tersebut dalam perkara pengoplosan gas dengan terdakwa Tjia Po Min Alias Budi.

Menimbang bahwa persidangan telah pula diajukan saksi yang meringankan Terdakwa tanpa bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JONSON AMNIS

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, karena saksi sama-sama sebagai maklar tanah dan antara saksi dengan para terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sering nongkrong di gudang terdakwa, sehingga saksi mengetahui saksi Ricky Hardy sering datang di tempat kerja terdakwa Tjia Po Min Alias Budi.
- Bahwa sebelum kasus yang menimpa terdakwa Tjia PO Min Alias Budi sekarang, juga pernah ada kasus mengoplos gas.
- Bahwa AINI ada kerja sama dengan terdakwa Tjia Po Min Alias Budi dengan sama-sama mengeluarkan modal, sehingga kendaraan truk Toyota Dyna Rino saksi tahu dibeli oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu bunyi putusan PT.Denpasar mengenai tentang barang bukti berupa 1(satu) unit pick up Isuzu Panther warna hitam DK 9949 QB dan 1(satu) unit truk Toyota Dyna Rino DK 8056 BE warna merah;

2. Saksi GIBSI ARIYANTO NDUN

- Bahwa saksi pernah bekerja sejak Maret 2010 sebagai tenaga pengirim gas elpiji di perusahaan terdakwa Tjia Po Min Alias Budi ;
- Bahwa saksi tahu dari terdakwa Tjia Po Min Alias Budi yang menyatakan bahwa untuk kelancaran pengiriman akan dibelikan kendaraan truk lagi.
- Bahwa benar truk Toyota Dyna Rino DK 8056 BE yang diperlihatkan fotonya di persidangan tersebut yang dibeli oleh terdakwa Tjia Po Min Alias Budi.
- Bahwa setahu saksi kendaraan truk Toyota Dyna Rino tersebut adalah milik terdakwa Tjia Po Min Alias Budi, karena AINI tidak pernah bicara memiliki mobil itu;
- Bahwa saksi melihat AINI sering datang ke Perusahaan itu, karena AINI sebagai tugas keuangan di gudang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu usaha kerjasama jual beli gas elpiji beberapa bulan berjalan ada yang mundur, akhirnya tinggal Pak Budi dan AINI ;
- Bahwa setelah terdakwa Pak Budi di tahan kendaraan disita dalam kasus pengoplosan gas tersebut, saksi langsung berhenti/keluar dari tempat kerja milik terdakwa Tjia Po Min Alias Budi.
- Bahwa saksi tidak tahu bunyi putusan PT.Denpasar tentang barang bukti berupa 1(satu) unit pick up Isuzu Panther warna hitam DK 9949 QB dan 1 (satu) unit truk Toyota Dyna Rino DK 8056 BE warna merah.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa waktunya lupa terdakwa di telpon oleh Jaksa Ngurah Darma Putra untuk dititipi surat dan supaya datang di rumahnya di Jalan Gatsu Barat.
- Bahwa setelah bertemu dengan Jaksa Darma Putra di rumahnya yang berpakaian dinas lalu terdakwa diberikan surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) sebanyak 1 (satu) lembar untuk dimintakan tandatangan kepada AINI.
- Bahwa terdakwa sering bertemu dengan Pak Ngurah Darma Putra untuk membicarakan kasus yang dialami terdakwa 2 yang masih di LP.Kerobokan.
- Bahwa setelah terdakwa menerima surat BA-20 langsung terdakwa pergi kerumah AINI di Jalan Diponegoro No.150 Blok A komplek IDT.
- Bahwa setelah bertemu dengan AINI lalu terdakwa meminta AINI untuk menandatangani surat tersebut.
- Bahwa surat BA-20 yang ditandatangani oleh AINI sudah ada nama Jaksa I G.N Darma Putra namun masih kosong, nama-nama saksi Endroismono dan Komang ADi Wijaya yang masih kosong serta hari dan tanggal yang masih kosong, isi surat pada poin 2 menyebutkan "bahwa barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi kepentingan penuntutan dan untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 69/Pid/2011/PT.Dps tanggal 20 Juli 2011 jo.putusan PN.Denpasar Nomor : 322/Pid.B/2011/PN.Dps tanggal 30 Mei 2011 telah mengembalikan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah pick up Isuzu Panther warna hitam DK 9949 QP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah truk Toyota Dyna warna merah DK 8056 BE,

kepada : AINI, Alamat : Jalan Diponegoro Denpasar.

- Bahwa setelah AINI menandatangani surat BA-20 tersebut lalu terdakwa kembali menyerahkan kepada Jaksa Ngurah Darma Putra di Kantornya.
- Bahwa setelah suami terdakwa (terdakwa 2.Tjia Po Min Alias Budi) keluar dari LP.Kerobokan barulah terdakwa mengurus pengeluaran barang bukti di Kejaksaan Negeri Denpasar yang terdakwa lupa waktunya.
- Terdakwa bersama dengan terdakwa 2 mengambil barang bukti berupa tabung gas dan dikeluarkan ke dua kendaraan tersebut di Rubasan yang diantar oleh Bapak Jaksa Edi dan petugas lainnya.
- Bahwa kedua kendaraan tersebut dikendarai oleh sopir yang bekerja pada terdakwa 2 dan selanjutnya kedua kendaraan dibawa ke rumah para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa pernah memberitahu AINI namun AINI tidak menanggapi.
- Bahwa terdakwa 1 pernah didatangi oleh suruhan AINI untuk mengambil kedua kendaraan tersebut, namun terdakwa tidak memberikan karena suami terdakwa (terdakwa Tjia Po Min Alias Budi) tidak ada di rumah.
- Bahwa AINI pernah datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa 2 membicarakan asset usaha, karena antara AINI dengan terdakwa 2 ada usaha kerja sama jual beli gas elpiji ;
- Bahwa bila membaca bunyi surat BA-20 tersebut ke dua barang bukti berupa : 1(satu) buah pick up Isuzu Panther warna hitam DK 9949 QP dan 1 (satu) buah truk Toyota Dyna warna merah DK 8056 BE kembali kepada AINI.
- Bahwa saksi mengetahui surat keterangan menyerahkan mobil yang dibuat bersama dengan terdakwa 2 (Tjia Po Min Alias Budi) di Polda Bali setelah kasusnya dilaporkan oleh AINI.
- Bahwa sekarang kedua kendaraan tersebut ada di Kejaksaan Negeri Denpasar setelah disita oleh petugas Polda Bali dari rumah terdakwa.

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa pernah dihukum penjara selama 6(enam) bulan karena melakukan usaha pengoplosan gas pada tahun 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bunyi putusan Pengadilan Negeri /Pengadilan Tinggi No.69/Pid/2011/PT.Dps tanggal 20 Juli 2011 yang menyebutkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah pick up Isuzu Panther warna hitam DK 9949 QP;
 - 1(satu) buah truk Toyota Dyna warna merah DK 8056 BE, kembali kepada AINI.
- Bahwa terdakwa datang bersama istri (terdakwa 1.Lee Lie ratna) ke Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar untuk mengurus mengeluarkan barang bukti berupa tabung gas dan selanjutnya terdakwa diantar ke Rubasan oleh petugas barang bukti.
- Bahwa di Rubasan selain tabung gas milik terdakwa dikeluarkan juga Jaksa memberikan membawa ke dua kendaraan tersebut keluar dan terdakwa mau menerima serta bawa ke rumah, karena kendaraan tersebut dibeli dari saham bersama antara Terdakwa dengan Bu AINI ;
- Bahwa terdakwa mempersilahkan AINI mengambil ke dua kendaraan tersebut asal menyelesaikan perhitungan kerugian usaha bersama.
- Bahwa AINI pernah bergabung dengan terdakwa menaruh saham sejumlah dua ratus juta rupiah sedangkan terdakwa memiliki saham sejumlah seratus juta rupiah.
- Bahwa pernah ada preman datang untuk meminta kedua kendaraan tersebut namun terdakwa tidak memberikan, karena yang datang bukan AINI ;
- Bahwa terdakwa tidak ada kemauan untuk menggelapkan ke dua kendaraan tersebut, cuma meminta AINI agar menghitung-hitung kerugian dalam usaha bersama yang pernah dibentuk.
- Bahwa AINI bikin surat sewa menyewa dan terdakwa disuruh menandatangani waktu terdakwa ada di LP, dan terdakwa mau menandatangani karena ibu AINI mengatakan surat itu nantinya dapat dipakai agar mobil tidak disita untuk negara, kemudian mobil dapat dijual untuk mengembalikan kerugian atas usaha bersama yang ketahuan pihak kepolisian ;
- Bahwa ke dua kendaraan tersebut disita oleh Petugas Polda Bali dari rumah terdakwa dan sekarang kedua kendaraan tersebut ada di Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :-----

- a. 1 (satu) unit pick up Isuzu Panther warna hitam DK 9949 QB
Noka : MHCTBR5485128629, Nosin : E128629 serta STNK
atas nama Yuswandari.
- b. 1 (satu) unit truk Toyota Dyna warna merah DK 8056 BE
Noka : MHF31BY4310006570, Nosin : 14B-1672359 serta
STNK atas nama I Wayan Jaya.
- c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran mobil Isuzu Panther
pick up warna hitam tahun 2005 DK 9013 DF.
- d. 2 (dua) lembar surat keterangan menyerahkan mobil Isuzu
pick up DK 9949 QB dan Toyota Dyna Rino DK 8056 BE dari
LEE LEI RATNA dan TJIA PO MIN kepada AINI tanggal 25
Oktober 2012.
- e. 1(satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang Bukti
(BA-20) yang hanya berisi tanda tangan AINI sedangkan
kolom tanda tangan para : saksi, jaksa P.U. serta kolom hari/
tanggal masih kosong.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini oleh Jaksa Penuntut umum maupun Terdakwa dipandang didalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya yang saling berangkaian dan bersesuaian, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 69/Pid/ 2011/PT.Dps tanggal 20 Juli 2011 atas nama terdakwa TJIA PO MIN Alias BUDI, dalam amarnya menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) buah pick up Isuzu Panther warna hitam DK 9949 QP beserta STNK dan kunci kontak; dan 1(satu) buah truk Toyota Dyna warna merah DK 8056 BE beserta STNK dan kunci kontaknya, dikembalikan kepada yang berhak yaitu AINI sebagai pemiliknya.
- Bahwa atas putusan yang dinyatakan telah inkrah tersebut, Jaksa yang menangani perkara tersebut I G.N Darma Putra,SH melaksanakan eksekusi barang bukti berupa 1(satu) unit pick up Isuzu Panther warna hitam DK 9949



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QP dan 1(satu) unit truk Toyota Dyna warna merah DK 8056 BE dengan membuat surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20).

- Bahwa BA-20 yang yang belum terisi hari/tanggal dan tanda tangan para pihak yaitu yang menyerahkan, yang menerima dan saksi-saksi tersebut diberikan kepada terdakwa 1.Lee Lie Ratna oleh I G.N Darma Putra,SH. untuk dimintakan tandatangan kepada AINI, dan terdakwa 1 mengantarkan surat tersebut ke rumah AINI di Jalan Diponegoro No.150 blok A 21 Komplek IDT.
- Bahwa Terdakwa 1.Lee Lie Ratna bertemu dengan AINI dan menyarankan agar menandatangani surat tersebut, setelah surat BA-20 ditandatangani oleh AINI dan mengetahui kedua kendaraan yang tercantum di dalam surat tersebut miliknya minta tolong diambilkan kepada terdakwa 1.Lee Lie Ratna, lalu surat BA-20 dibawa kembali oleh terdakwa 1.Lee Lie Ratna dan diserahkan kepada Jaksa I G.N Darma Putra,SH di tempat kerjanya.
- Bahwa pada pagi hari sekira pukul 11.00 wita pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 terdakwa 1.Lee Lie Ratna dan terdakwa 2.Tjia Po Min Alias Budi datang di Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar setelah diberitahu oleh Jaksa I G.N Darma Putra,SH dengan memperlihatkan surat BA-20 kepada petugas Barang bukti yang tidak diketahui namanya, lalu petugas barang bukti Kejaksaan Negeri Denpasar memproses surat tersebut selanjutnya mengantar ke dua terdakwa menuju Rupbasan di Denpasar untuk mengambil tabung gas miliknya dan juga terdakwa 2.TjiaPo Min Alias Budi menerima : 1 (satu) buah pick up Isuzu Panther warna hitam DK 9949 QP; dan 1(satu) buah truk Toyota Dyna warna merah DK 8056 BE yang selanjutnya dibawa pulang ke rumah terdakwa 2.Yjia Po Min Alias Budi di Jl.Cokroaminoto Gg.Jatayu No.12 Denpasar tempat menyimpan kendaraan pick up Isuzu Panther dan di Jalan Kebo Iwa Selatan Gg.Dukuh I/X Denpasar tempat menyimpan truk Toyota Dyna.
- Bahwa kemudian waktu yang dijanjikan oleh terdakwa 1.Lee Lie Ratna telah lewat Aini juga belum menerima ke dua kendaraan sebagaimana tercantum dalam surat BA-20 tersebut, maka Aini menghubungi Jaksa I G.N Darma Putra,SH yang mendapat jawaban bahwa kedua kendaraan tersebut telah dikeluarkan pada hari Senin 17 Oktober 2011 sebagaimana tercantum pada surat BA-20 dan disuruh menghubungi terdakwa 2.Tjia Po Min Alias Budi. Atas informasi tersebut Aini menghubungi terdakwa 1.Lee Lie Ratna dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2.Tjia Po Min Alias Budi berkali-kali namun ke dua terdakwa selalu menyatakan sebentar, agar selesai dulu permasalahannya.

- Bahwa terdakwa 2.Tjia po Min Alias Budi menjalin kerja sama dalam usaha penyaluran gas dengan saksi AINI, selanjutnya dalam perjalanan usaha bersama tersebut terdakwa Tjia Po Min Alias Budi ditangkap oleh Polda Bali karena melakukan usaha pengoplosan gas.
- Bahwa dalam usaha bersama tersebut terdapat modal bersama sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yaitu saham Pak Budi sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), saham Paulus sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan saham Bu Aini sejumlah 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah), sesuai dengan catatan dengan tulisan tangan yang dibuat oleh Bu AINI sebagai pemegang Keuangan dalam uasaha tersebut, dan dalam catatan tulisan tangan tersebut, disebutkan juga membeli Pick Up seharga Rp.82.000.000,- dan membeli Truk seharga Rp.102.000.000,- ;
- Bahwa dengan adanya kedua kendaraan berupa :1(satu) buah pick up Isuzu Panther warna hitam DK 9949 QP; dan 1(satu) buah truk Toyota Dyna warna merah DK 8056 BE, di rumah para terdakwa akhirnya saksi AINI melaporkan hal tersebut kepihak Kepolisian dan kendaraan berupa Pik Up dan Truk tersebut di sita dijadikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hendak mempertimbangkan fakta fakta yang diperoleh/terungkap di persidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif yaitu; -----

Kesatu : Melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Atau-----

Kedua : Melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka majelis hakim diberikan kewenangan untuk memilih dalam mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapatnya para terdakwa dipersalahkan telah melanggar pasal sesuai dengan yang didakwakan, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut.-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan dan alat-alat bukti, Majelis Hakim lebih cenderung memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif pertama dengan **Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :-**-----

1. **Unsur barang siapa;**

2. **Unsur dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**-----
3. **Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**-----
4. **Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.**-----

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur barang siapa, yang dimaksudkan disini adalah orang tau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan terhadap dirinya tidak sedang terganggu jiwanya, adalah terdakwa LEE LIE RANTA dan TJIA PO MIN Als BUDI yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dan identitas para terdakwa disebutkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan selama dalam proses persidangan para terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
Bahwa istilah dengan sengaja mnurut memrie penjelasan (Memorie Van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta kemungkinan terjadinya akibat dari tindakan itu;
Dan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan memiliki didalam pasal 372 KUHP berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan bukti surat yang diajukan di dalam persidangan ini, maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa I LEE LIE RATNA dititipi blanko BA Pengambilan barang bukti oleh Jaksa I Gst.Ngurah Darma Putra,SH. untuk ditandatangani oleh saksi AINI, penandatanganan BA pengambilan barang bukti tersebut untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 69/Pid/2011/PT.Dps tanggal 20 Juli 2011 dalam perkara terdakwa TJIA PO MIN Als. BUDI;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 oktober 2011 sekitar jam 08.00 Witaterdakwa I LEE LIE RATNA mendatangi rumah saksi AINI di Jln Diponegoro No. 150 Denpasar dengan membawa blanko tersebut untuk ditandatangani saksi AINI ;
- Bahwa setelah terdakwa I bertemu saksi AINI, terdakwa I meminta tanda tangan saksi AINI, dan saksi AINI mengatakan kepada terdakwa I minta tolong untuk mengeluarkan kedua kendaraan tersebut, dan terdakwa I mengatakan sanggup mengambil kedua kendaraan itu sambil mengatakan "jangan khawatir cik, nanti mobil kembali" karena bukan milik terdakwa ;
- Bahwa setelah blanko tersebut ditandatangani saksi AINI, terdakwa I menyerahkan blanko tersebut kembali kepada Jaksa I GST.Ngurah Darma Putra,SH.;
- Bahwa setelah terdakwa II keluar dari LP kerobokan baru para terdakwa mengurus untuk mengeluarkan kendaraan milik saksi AINI tersebut yaitu 1 (satu) buah pick up Isuzu panther DK.9949 QP dan 1 (satu) buah truk Toyota Dyna DK 8056 BE, dan mobil-mobil tersebut dibawa oleh sopir yang bekerja pada terdakwa II serta dibawa ke rumah para terdakwa ;
- Bahwa saksi AINI telah berulang kali menanyakan kedua kendaraan tersebut akan tetapi para terdakwa belum menyerahkannya kepada saksi AINI, dan menurut terdakwa I mengatakan bahwa dia pernah didatangi orang suruhan saksi AINI untuk mengambil kedua kendaraan tersebut karena terdakwa II (suami terdakwa I) tidak ada di rumah terdakwa I tidak menyerahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa II mengatakan terdakwa II tidak ada kemauan menggelapkan kendaraan tersebut, asal saksi AINI membuat hitung-hitungan rugi-laba, karena terdakwa II dan saksi AINI ada usaha bersama jual-beli gas ;

- Bahwa hal mana sesuai pula dengan surat keterangan penyerahan mobil yang dibuat oleh para terdakwa tertanggal 25 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas, dengan sengaja disini terdakwa mengetahui terjadinya sesuatu tindakan beserta kemungkinan terjadinya akibat dari tindakan itu ;

Menimbang, bahwa para terdakwa setelah mengurus dan mengeluarkan kedua mobil milik saksi AINI dari Kejaksaan tidak mengembalikan kepada AINI adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsure dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsure barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya menurut Hooge Road (HR) 14 April 1913, adalah barang yang dikuasai pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap di dalam persidangan adalah sebagai berikut :

- bahwa setelah para terdakwa mengurus dan mengeluarkan kedua kendaraan milik saksi AINI di Kejaksaan Negeri Denpasar, para terdakwa membawa mobil-mobil itu ke rumah para terdakwa ;
- bahwa setelah para terdakwa dihubungi oleh saksi AINI, terdakwa II mengatakan supaya saksi AINI, terlebih dahulu membuat perincian laba-rugi kareba antara terdakwa II dengan saksi AINI sebelum perkara ini ada kerjasama jual beli gas dengan menggunakan kedua kendaraan tersebut sebagai sarana pengangkutan gasnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa karena para terdakwa tidak menyerahkan kedua kendaraan itu kepada saksi AINI sesuai dengan BA pengembalian barang bukti tertanggal 17 Oktober 2011, maka saksi AINI melaporkan para terdakwa kepada pihak berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsure inipun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa lalu tentang unsure yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I pada tanggal 10 Oktober 2011 datang kerumah saksi AINI untuk meminta tanda tangannya berkaitan dengan pengembalian barang bukti berupa : 1 (satu) buah pick up Isuzu panther DK.9949 QP dan 1 (satu) buah truk Toyota Dyna DK 8056 BE, milik saksi korban AINI ;
- Bahwa saksi korban pada terdakwa I tolong dibantu menguruskan pengeluaran dua kendaraan tersebut dan terdakwa I bilang jangan khawatir cik karena mobil bukan milik terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2011 bersama-sama dengan terdakwa II kedua mobil tersebut telah dikeluarkan oleh Jaksa I Gst. Darma Putra, SH. dan oleh mereka terdakwa, kedua mobil tersebut dibawa ke rumahnya, bukan dikembalikan kepada saksi korban AINI ;
- Bahwa karena mobil tersebut tidak dikembalikan kepada korban akhirnya para terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsure inipun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada para terdakwa harus dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama, dan dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan para terdakwa karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan disini adalah menurut terdakwa II tidak menyerahkan kedua mobil tersebut kepada korban karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II meminta perincian laba-rugi dalam usaha bersama jual-beli gas elfiji dan terdakwa II mempunyai saham di dalam usaha tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan terdakwa II tertanggal 28 Juni 2011 yaitu berupa tulisan tangan yang menurut keterangan saksi AINI dibuat olehnya dan dibenarkan oleh terdakwa II, dimana berdasarkan bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan terdakwa II dan saksi AINI maupun saksi ade charge memang benar mereka ada usaha bersama berupa jual beli gas elfiji, dan berdasarkan bukti tulisan tangan tersebut tertulis saham terdakwa II tertulis Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bukti-bukti transfer pada bang BCA adalah merupakan masalah keperdataan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masalah mobil, telah jelas adalah kepunyaan saksi AINI sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan terdakwa II yaitu bukti surat keterangan menyerahkan mobil tertanggal 25 Oktober 2012, dan surat pernyataan tertanggal 01 Januari 2011, yang semestinya diserahkan kepada saksi AINI ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, pidana mana kan disebutkan di dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan nanti Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan pasal 14a KUHP oleh karena para terdakwa telah menyerahkan kedua mobil tersebut sesuai dengan surat keterangan menyerahkan mobil tertanggal 25 Oktober 2012 dan untuk membuat seseorang jera tidak semata-mata harus menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, pidana bersyarat adalah cukup bagi para terdakwa sebagai pelajaran bagi dirinya supaya dikemudian hari bersikap lebih berhati-hati ;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang didapat disekitar keadaan diri para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat memberatkan perbuatan para terdakwa dalam perkara aquo ;

Ha-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal ;
- Para terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan sangat proaktif ;
- Para terdakwa bersikap tidak segera menyerahkan mobil korban karena terdakwa mau menuntut haknya ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan statusnya didalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal 372 KUHP jo. Psl. 55 (1) ke 1 KUHP, dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa LEE LIE RATNA dan terdakwa TJIA PO MIN Alias BUDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Penggelapan secara bersama-sama** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran sebelum masa percobaan selama : 6 (enam) bulan berakhir ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit pick up Isuzu Panther warna hitam DK 9949 QB Noka : MHCTBR5485128629, Nosin : E128629 serta STNK atas nama Yuswandari.
 - 1 (satu) unit truk Toyota Dyna warna merah DK 8056 BE Noka : MHF31BY4310006570, Nosin :14B-1672359 serta STNK atas nama I Wayan Jaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada AINI ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran mobil Isuzu Panther pick up warna hitam tahun 2005 DK 9013 DF,

dikembalikan kepada Ricky Hardy.

- 2 (dua) lembar surat keterangan menyerahkan mobil Isuzu pick up DK 9949 QB dan Toyota Dyna Rino DK 8056 BE dari LEE LEI RATNA dan TJIA PO MIN kepada AINI tanggal 25 Oktober 2012.
- 1(satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) yang hanya berisi tanda tangan AINI sedangkan kolom tanda tangan para : saksi, jaksa P.U. serta kolom hari/tanggal masih kosong.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada **hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2014**, oleh kami : CENING BUDIANA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERLY SOELISTYARINI, SH.MH. dan DANIEL PRATU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut **pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014** dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I MADE SUARDANA ADNYANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh I GEDE BUDI SUARDANA,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, para terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.

CENING BUDIANA,

SH.MH.

ttd

2. DANIEL PRATU, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

I MADE SUARDANA ADNYANA,SH.

Catatan :

- I. Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 5 Pebruari 2014, para terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 12 Pebruari 2014, Nomor : 744/Pid.B/2013/PN.Dps. tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

ttd

I MADE SUARDANA ADNYANA,SH.

Catatan :

- II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 12 Pebruari 2014, Nomor : 744/Pid.B/2013/PN.Dps. tersebut telah lampau;

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

I MADE SUARDANA ADNYANA,SH.